KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2.b/KPT.W32.U/SK.KA1.1.1/I/2024

TENTANG

PETUGAS KASIR
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Pengadilan di bidang Kepaniteraan dalam menerima perkara yang diajukan untuk kemudian diproses lebih lanjut maka perlu ditunjuk Petugas Kasir pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
b. bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32.U/132/SK/HK.02/1/2023 tanggal 19 Januari 2023.

KEDUA : Menunjuk atas nama

Nama : Abbas
NIP : 196307151986031003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti

sebagai Petugas Kasir pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas Kasir pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menatausahakan dan membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara.
2. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara.
3. Bertanggung jawab terhadap pelaporan realisasi biaya perkara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU